



**PUTUSAN**

**NOMOR :543/PDT/2012/PT. DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT (dahulu bernama**

**YAYASAN AL HIDAYAH).**

dalam hal ini diwakili oleh DRS. H. ASNAWI LATIEF, selaku Ketua Umum dan DRS. H. MOHAMMAD ROSYAD, selaku Sekretaris Umum, secara bersama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tebet Dalam III Nomor :16, RT.006/RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT.**

**L A W A N**

**1 H. KARDITO.,**

baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Umum Pengurus Masjid JAMI AL HIDAYAH (bukan Badan Hukum) bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II-G Nomor :12, RT.009/RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I.**

**2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL CQ. BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL KANWIL DKI JAKARTA CQ. BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN  
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN.,**

beralamat di Jalan Prapanca Raya Nomor :9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II.,**



**3 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN**  
**AGAMA REPUBLIK INDONESIA CQ. KANWIL**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DKI DKI**  
**JAKARTA CQ. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOTAMADYA JAKARTA SELATAN CQ. KANTOR URUSAN**  
**AGAMA KECAMATAN TEBET.,**

beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor : 6-B, Jakarta Selatan,  
selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III.**

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan  
perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :701/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel. tanggal 07 Mei  
2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding  
Nomor :701/PDT.G/2011/PN. Jkt. Sel. tertanggal 08 Mei 2012 yang dibuat oleh TAVIP  
DWIYATMIKO, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2012, Penggugat telah menyatakan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :701/Pdt.G/2011/PN. Jkt.  
Sel. tanggal 07 Mei 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa  
Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding III semula Tergugat III  
pada tanggal 20 Juni 2012 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal  
27 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah  
mengajukan memori banding tertanggal 04 Juni 2012, memori banding mana telah  
diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Juni 2012 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2012, Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni 2012 telah memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juni 2012 telah memberi kesempatan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Juni 2012 ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :701/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel. tanggal 07 Mei 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :701/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel. tanggal 07 Mei 2012 dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat yang tersebut dalam memori banding bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :701/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel. tanggal 07 Mei 2012 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, sehingga oleh karenanya beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :701/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel. tanggal 07 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **R A B U** tanggal **15 MEI 2013** oleh Kami : **NY. SUDARYATI, SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** dan **ASLI GINTING, SH.M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.590/Pen/2012/543/Pdt/2012/PT. DKI. tanggal 28 Desember 2012 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPALANGGU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1 KRESNA MENON, SH.M.Hum.**

**NY. SUDARYATI, SH.**

**2 ASLI GINTING, SH.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DAVID DAPA LANGGU, SH.**

Rincian biaya perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai-----     | Rp. 6.000,-     |
| 2. Redaksi-----     | Rp. 5.000,-     |
| 4. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- ± |
| Jumlah-----         | Rp. 150.000,-   |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)